# PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 13 TAHUN 2002

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA BINJAI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BINJAI

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintahan Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor penggunaan / pemakaian barang milik daerah.
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih banyak peluang-peluang yang bisa dikenakan Retribusi namun belum tertampung didalamnya.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas di pandang perlu mengadakan perubahan kembali Peraturan Daerah tersebut.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
- 10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

## DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974. 22 – 703 tanggal 15 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8 seri B tanggal 6 Desember 1999 yang telah dirubah pertamakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 DPRD-II / 5-2000 Tanggal 7 September 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2000 Nomor 4 seri B diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 8 ayat (2) huruf B Pemakaian Bangunan/Gedung dirubah dan dibaca menjadi :
  - a. Untuk resepsi/pesta/reuni atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ hari.
  - b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, baik sipil maupun organisasi sosial, politik dan masyarakat, ditetapkan retribusi Rp. 175.000,0 (seratus tejuh puluh lama ribu rupiah) / hari.
  - c. Untuk pertunjukan yang bersifat amal
    - Yang tidak didukung oleh sponsor, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / hari.
    - Yang didukung oleh sponsor, ditetapkan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
- B. Pasal 8 ayat (2) Huruf D dirubah dan dibaca :
  - D. Pemakaian / Penggunaan Jalan Kota:
  - 1. Pemakaian jalan bagi kendaraan Truck dan sejenisnya 1 (satu) kali jalan Rp. 2.000,-
  - 2. Pengguna jalan bagi kendaraan Truck Gandengan Trailer dan sejenisnya 1 (satu) kali jalan Rp. 3.000,-
  - 3. Pengguna jalan bagi kendaraan Pick-up dan sejenisnya 1 (satu) kali jalan Rp. 1.000,-
  - 4. Khusus jalan tertentu 1 (satu) kali jalan termasuk izin penggunaan jalan pada rambu-rambu larangan sebesar Rp. 3.000,-
- 3. a. Retribusi Pengamanan Jalan untuk kegiatan Pesta, hiburan, kematian dan lain-lain yang sifatnya menutup sebagian / seluruh badan jalan yang di kenakan Retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari.
  - b. Sebelum pemakaian sebagian / seluruh badan jalan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

# Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di : Binjai

Pada tanggal : 29 Oktober 2002

WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 8 SERI : B

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002